



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 89
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dana Pemulihan Ekonomi Nasional, yang mengatur Pendanaan untuk dukungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kota bersumber pada bagian anggaran pada APBD Provinsi atau Kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yang mengatur Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemik COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

- e. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-244/MK.7/2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal Penetapan Pemberian Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020 dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903.05/5999/SJ tanggal 2 November 2020 perihal Pembentukan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD;
- f. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2035/IX/TAHUN 2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020;
- g. bahwa sehubungan dengan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, terdapat beberapa rincian obyek kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 yang diusulkan oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan Surat sebagai berikut:
 - 1) Surat Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Nomor 900/1544/BPKAD/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 perihal Permohonan Perubahan dan Pergeseran Belanja;
 - 2) Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar Nomor 910/485/BPBD/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 perihal Usulan Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2020;
 - 3) Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar Nomor 900/185.7/Disperkim/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 perihal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja DPA-SKPD Tahun Anggaran 2020;
 - 4) Surat Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Nomor 660.1/3895/DLH/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 perihal Usulan Penambahan Anggaran Tahun Anggaran 2020;
 - 5) Surat Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar Nomor 900/9772/DPAR/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 perihal Usulan Parsial 6 Tahun Anggaran 2020;
 - 6) Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Nomor 477/1503/Dukpil/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 perihal Permohonan Pergeseran Anggaran;
 - 7) Surat Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Nomor 460/1392/Dinsos/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 perihal Pengusulan Perubahan Rincian Kegiatan Tahun Anggaran 2020;
 - 8) Surat Plt. Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar Nomor 050/14273/DPP/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 perihal Pengusulan Pergeseran Anggaran Perubahan Parsial 6 Tahun Anggaran 2020;

- 9) Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar Nomor 518/314/Kop-UKM/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 perihal Permohonan Pergeseran Anggaran Tahun 2020;
- 10) Surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar Nomor 900/1893/DISHUB/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 perihal Permohonan Persetujuan Parsial VI Tahun 2020;
- 11) Surat Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Nomor 1948/Disnaker/050/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 perihal Permohonan Usulan Pergeseran dan Perubahan Uraian Rincian Anggaran;
- 12) Surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 891/3827/DP/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 perihal Permohonan Parsial 6;
- 13) Surat Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor 1418/Dinkes/440/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 perihal Usulan Perubahan/Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2020;
- 14) Surat Plh. Direktur RSUD Kota Makassar Nomor 002/7156/RSUD-MKS/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 perihal Permohonan Pergeseran Anggaran Parsial 6;
- 15) Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar Nomor 900/187.2/Disperkim/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Usulan Pengalihan Anggaran Belanja DPA-SKPD Tanggal Anggaran 2020;
- 16) Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Nomor 900/1437/BKBP/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Permohonan Pergeseran Anggaran;
- 17) Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Nomor 842/174/Pol.PP/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Permohonan Parsial 6;
- 18) Surat Plt. Sekretaris DPRD Kota Makassar Nomor 900/1106/Set.DPRD/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Usulan Perubahan DPA Parsial VI;
- 19) Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Nomor 900/7078/Diskom/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Usulan Parsial 6;
- 20) Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar Nomor 050.13/934/K/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Usulan Parsial IV Tahun 2020;

- 21) Surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 421.9/4064/DP/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 perihal Surat Rekomendasi Usulan Dana Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Tahap II (Dua) Tahun Anggaran 2020;
- 22) Surat Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar Nomor 900/579/DISTAN/XI/2020 tanggal 2 November 2020 perihal Permohonan Anggaran Parsial VI Tahun Anggaran 2020;
- 23) Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Nomor 900/2569/DKP/XI/2020 tanggal 11 November 2020 perihal Permohonan Pengajuan Pergeseran Anggaran pada Parsial 6;
- 24) Surat Plt. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar Nomor 900/497/DKBD/XI/2020 tanggal 11 November 2020 perihal Permohonan Pergeseran Rincian Anggaran Kegiatan Tahun Anggaran 2020;
- 25) Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar Nomor 800/1847/Disdag/XI/2020 tanggal 12 November 2020 perihal Permohonan Pergeseran Anggaran Belanja Pada APBD Tahun Anggaran 2020;
- 26) Surat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Nomor 213.14/DinasPU/900/XI/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Permohonan Pengajuan Parsial VI pada DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2020;
- 27) Surat Plt. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Nomor 900/485/Distaru/XI/2020 tanggal 17 November 2020 perihal Permohonan Pergeseran Anggaran;
- 28) Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Nomor 3492/Bapenda/800/XI/2020 tanggal 23 November 2020 perihal Usulan Penambahan Target Pendapatan DPA-Parsial 6 Tahun Anggaran 2020;
- 29) Surat Inspektur Kota Makassar Nomor 700/3822/Insp/XI/2020 tanggal 23 November 2020 perihal Permohonan usulan Anggaran Kegiatan pada APBD Tahun 2020 parsial 6;
- 30) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar Nomor 900/1166/DISPOR/XII/2020 tanggal 23 November 2020 perihal Permohonan Perubahan Anggaran Parsial 6;
- 31) Surat Plh. Direktur RSUD Kota Makassar Nomor 002/8429/RSUD-MKS/XI/2020 tanggal 24 November 2020 perihal Permohonan Pergeseran Anggaran Parsial 6;

- 32) Surat Plt. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar Nomor 364.1/937/DPK/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Permohonan Persetujuan Parsial 6;
- 33) Surat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar Nomor 900/442/Kesra/IX/2020 tanggal 1 September 2020 perihal Pergeseran Rekening Belanja Tahun Anggaran 2020;
- 34) Surat Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Makassar Nomor 910/851/PRTKL/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 perihal Usulan Perubahan Rincian Tahun Anggaran 2020;
- 35) Surat Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Makassar Nomor 900/094.1/HMS/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 perihal Usulan Perubahan Rincian Tahun Anggaran 2020;
- 36) Surat Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar Nomor 359/180/B.Huk/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Permohonan Pergeseran Anggaran;
- 37) Surat Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Makassar Nomor 542/BP/XI/2020 tanggal 18 November 2020 perihal Usulan Parsial/Penambahan Anggaran DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2020;
- 38) Surat Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar Nomor 910/839/BU/XI/2020 tanggal 19 November 2020 perihal Usul Pergeseran dan Penambahan Anggaran Parsial 6 Tahun Anggaran 2020;
- 39) Surat Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kota Makassar Nomor 060/632/Ortala/XI/2020 tanggal 20 November 2020 perihal Permohonan Pengembalian Anggaran;
- 40) Surat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar Nomor 100/2686/T-Pem/XII/2020 tanggal 23 November 2020 perihal Pergeseran/Parsial Anggaran Tahun Anggaran 2020;
- 41) Surat Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar Nomor 559/BagianLP/027.05/XI/2020 tanggal 26 November 2020 perihal Permohonan Perubahan Anggaran Parsial 6;
- 42) Surat Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Makassar Nomor
tanggal
perihal Permohonan ;

- 43) Surat Camat Mamajang Kota Makassar Nomo: 900/217/KMMJ/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 perihal Perubahan Anggaran Parsial 6;
- 44) Surat Camat Ujung Pandang Kota Makassar Nomor 332/KUP/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal Usulan Perubahan Rincian Belanja DPA-SKPD Tahun Anggaran 2020;
- 45) Surat Camat Makassar Kota Makassar Nomor 900/70/KM/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Permohonan Pengajuan Pergeseran Rincian Belanja;
- 46) Surat Camat Wajo Kota Makassar Nomor 900/393/KWJ/XI/2020 tanggal 3 November 2020 perihal Perubahan Anggaran Parsial 6.
- 47) Surat Camat Rappocini Kota Makassar Nomor 900/439/KRC/XI/2020 tanggal 3 November 2020 perihal Permohonan Perubahan Rincian Belanja Tahun Anggaran 2020;
- 48) Surat Camat Mariso Kota Makassar Nomor 900/139/KMRS/XI/2020 tanggal 6 November 2020 perihal Usulan Pergeseran Rincian Tahun Anggaran 2020;
- 49) Surat Camat Tamalate Kota Makassar Nomor 900/370/KT/XI/2020 tanggal 11 November 2020 perihal Usulan Pergeseran Rekening Belanja Tahun Anggaran 2020;
- 50) Surat Camat Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar Nomor 900/0115/KSKR/XI/2020 tanggal 11 November 2020 perihal Usulan Perubahan Rincian Belanja DPA-SKPD Tahun Anggaran 2020;
- 51) Surat Camat Manggala Kota Makassar Nomor 900/422/KMGL/XI/2020 tanggal 20 November 2020 perihal Usulan Pergeseran Anggaran DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2020;
- 52) Surat Camat Tallo Kota Makassar Nomor 900/651/KTLO/XII/2020 tanggal 20 November 2020 perihal Perubahan Anggaran Parsial 6;
- 53) Surat Camat Panakkukang Kota Makassar Nomor 790.1/900/KP/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Usulan Pergeseran Rincian Tahun Anggaran 2020;
- 54) Surat Camat Tamalanrea Kota Makassar Nomor 900/676/KCT/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 perihal Perubahan Anggaran Parsial 6;
- 55) Surat Camat Bontoala Kota Makassar Nomor 900/525/KBTL/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 perihal Perubahan Anggaran Parsial Keenam;

sehingga Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditinjau untuk dilakukan perubahan;

- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

18. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);

25. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 9);
26. Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 89 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 49), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, berupa belanja langsung dan tidak langsung pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Dinas Perpustakaan, Dinas Kearsipan, Dinas Perikanan dan Pertanian, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Manggala,

Kecamatan Mariso, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar.

Pasal III

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 23 November 2020

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

RUDY DJAMALUDDIN

Diundangkan di Makassar 24.11.2020
pada tanggal, 24 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 59